

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

### **1.1 Kajian Teori**

#### **1.1.1 Pengertian Pernikahan Usia dini**

Secara umum pernikahan usia muda adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita yang umur keduanya masih dibawah batasan minimum yang diatur oleh Undang-Undang (Sunarto, 2020).

Dalam UU No. 1 tahun 1974, pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun, usulan perubahan pada pasal 7 tahun 1974 ayat (1) perkawinan dapat dan dilakukan jika pihak laki-laki dan perempuan berusia minimal 19 tahun, ayat (2) untuk melangsungkan pernikahan masing-masing calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun, harus mendapat izin kedua orangtua.

Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang telah melakukan kerjasama dengan MOU yang menyatakan bahwa Usia Perkawinan pertama diijinkan apabila pihak pria mencapai umur 25 tahun dan wanita mencapai umur 20 tahun. Selebihnya perkawinan dilakukan dibawah batas minimal ini disebut pernikahan dini (Nurhajati dan Wardyaningrum 2019).

Berdasarkan penjelasan di atas maka pernikahan dini dapat didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan perempuan sebagai suami isteri di usia yang masih muda/remaja dibawah umur 20 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki.

## **1.1.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Dini**

### **1) Tingkat pendidikan**

Dalam kehidupan seseorang, dalam menyikapi masalah dan membuat keputusan termasuk hal yang lebih kompleks ataupun kematangan psikososialnya sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan seseorang (Sarwono, 2017). Tingkat pendidikan maupun pengetahuan anak yang rendah dapat menyebabkan adanya kecenderungan melakukan pernikahan di usia dini (Alfiyah, 2019).

#### **a) Tingkat Pendidikan Orangtua**

Pendidikan orang tua juga memiliki peranan dalam keputusan buat anaknya, karena di dalam lingkungan keluarga ini, pendidikan anak yang pertama dan utama (Nandang, 2019). Juspun (2019) mengemukakan bahwa peran orang tua terhadap kelangsungan pernikahan dini pada dasarnya tidak terlepas dari tingkat pengetahuan orang tua yang dihubungkan pula dengan tingkat pendidikan orang tua.

### **2) Peran orangtua**

Orangtua juga memiliki peran yang besar untuk penundaan usia perkawinan anak (Algifari, 2019). Nurhajati, dkk (2019) yang mengungkapkan bahwa keputusan menikah di usia muda sangat ditentukan oleh peran orangtua. Peran orangtua sangat penting dalam membuat keputusan menikah di usia muda dimana keputusan untuk menikah di usia muda merupakan keputusan yang terkait dengan

latar belakang relasi yang terbangun antara orang tua dan anak dengan lingkungan pertemanannya.

### **3) Pekerjaan Orangtua**

Pekerjaan dapat mengukur status sosial ekonomi serta masalah kesehatan dan kondisi tempat seseorang bekerja (Guttmacher dalam Yunita, 2019). Zai (2017) mengungkapkan bahwa terdapat hubungan antara pekerjaan responden dengan kejadian pernikahan dini. Pekerjaan seseorang dapat mencerminkan pendapatan, status sosial, pendidikan dan masalah kesehatan bagi orang itu sendiri.

### **4) Budaya**

Ketamanda (2019) menyebutkan bahwa dalam konteks Indonesia pernikahan lebih condong diartikan sebagai kewajiban sosial dari pada manifestasi kehendak bebas setiap individu. Secara umum, dalam masyarakat yang pola hubungannya bersifat tradisional, pernikahan dipersepsikan sebagai suatu “keharusan sosial” yang merupakan bagian dari warisan tradisi dan dianggap sakral. Sedangkan dalam masyarakat rasional modern, perkawinan lebih dianggap sebagai kontrak sosial, dan karenanya pernikahan sering merupakan sebuah pilihan. Cara pandang tradisional terhadap perkawinan sebagai kewajiban sosial ini, memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap fenomena kawin muda yang terjadi di Indonesia dan dijadikan budaya yang sampai saat ini masih berkembang di Indonesia terutama di pedesaan.

### **5) Pengetahuan**

Pengetahuan adalah merupakan hasil tahu, dan ini terjadi setelah orang melakukan pengindraan terhadap obyek tertentu. Pengindraan panca indera manusia yaitu indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga, yaitu proses melihat dan mendengar. Selain itu melalui mata dan telinga yaitu proses melihat dan mendengar. Selain itu proses pengalaman dan proses belajar dalam pendidikan formal maupun informal (Notoadmodjo, 2019)

Keadaan tersebut seperti yang telah diungkapkan oleh Lawrence Green dalam Notoadmodjo (2019) yang menganalisis perilaku manusia dari tingkat kesehatan. Kesehatan seseorang atau masyarakat dipengaruhi oleh 2 faktor pokok, yakni faktor perilaku (*behavior causes*) dan faktor di luar perilaku (*non-behaviour causes*). Selanjutnya perilaku itu sendiri ditentukan atau terbentuk dari 3 faktor :

a) Faktor Pendorong (*predisposing factors*)

Faktor-faktor yang mempermudah atau mempredisposisi terjadinya perilaku seseorang, antara lain pengetahuan, sikap, keyakinan, kepercayaan, nilai-nilai, tradisi, dan sebagainya.

b) Faktor pemungkin (*enabling factors*)

Faktor-faktor yang memungkinkan atau memfasilitasi perilaku atau tindakan. Yang dimaksud dengan faktor pemungkin adalah sarana dan prasarana atau fasilitas untuk terjadinya perilaku kesehatan, misalnya: Puskesmas, Posyandu, Rumah Sakit, tempat pembuangan air, tempat pembuangan sampah, tempat olah raga, makanan bergizi, uang dan sebagainya.

c) Faktor penguat (*reinforcing factors*)

Faktor yang mendorong atau memperkuat terjadinya perilaku. Kadang-kadang meskipun orang tahu dan mampu untuk berperilaku sehat, tetapi tidak melakukannya.

Sedangkan Menurut Kabir dkk, (2019) menyatakan faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan dini adalah :

a) Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan orang tua, anak dan masyarakat membuat pernikahan dini semakin marak. Menurut saya, Wajib Belajar 9 Tahun bisa dijadikan salah satu 'obat' dari fenomena ini, dimisalkan seorang anak mulai belajar di usia 6 tahun, maka saat dia menyelesaikan program tersebut, dia sudah berusia 15 tahun. Di usia 15 tahun tersebut, seorang anak pastilah memiliki kecerdasan dan tingkat emosi yang sudah mulai stabil. Apalagi bila bisa dilanjutkan hingga Wajib Belajar 12 tahun. Jika program wajib belajar tersebut dijalankan dengan baik, angka pernikahan dini pastilah berkurang.

b) Pendidikan suami

Pendidikan suami juga memegang peranan penting dalam memutuskan pernikahan dini. Suami yang berpendidikan tinggi kecil kemungkinan akan menikahi remaja yang berusia dini sebaliknya suami yang berpendidikan rendah

akan lebih mudah mengambil keputusan untuk menikah tanpa memperhatikan usia pasangannya.

c) Media

Disadari atau tidak, anak di jaman sekarang sangat mudah mengakses segala sesuatu yang berhubungan dengan seks dan semacamnya, hal ini membuat mereka jadi "terbiasa" dengan hal-hal berbau seks dan tidak menganggapnya tabu lagi. Memang pendidikan seks itu penting sejak dini, tapi bukan berarti anak-anak tersebut belajar sendiri tanpa didampingi orang dewasa.

d) Faktor orang tua

Orangtua sering kali khawatir anaknya melakukan 'zina' saat berpacaran, maka ada orang tua yang langsung menikahkan anaknya dengan pacarnya. Niatnya memang baik, untuk melindungi sang anak dari perbuatan dosa, tapi hal ini juga tidak bisa dibenarkan.

e) Lingkungan

Pernikahan usia dini sering kali dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggal, serta budaya masyarakat yang berkembang di lingkungan sekitar.

### 1.1.3 Dampak Pernikahan Dini

Kertamanda (2019) menyebutkan dampak perkawinan usia muda akan menimbulkan hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak, baik dalam hubungannya dengan mereka sendiri, terhadap anakanak, maupun terhadap

keluarga mereka masing-masing. Adapun beberapa dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini menurut Kertamanda (2019) adalah :

1) Dampak terhadap suami istri

Tidak bisa dipungkiri bahwa pada pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di usia muda tidak bisa memenuhi atau tidak mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Hal tersebut timbul dikarenakan belum matangnya fisik maupun mental mereka yang cenderung keduanya memiliki sifat keegoisan yang tinggi

2) Dampak terhadap anak-anaknya

Masyarakat yang telah melangsungkan perkawinan pada usia muda atau di bawah umur akan membawa dampak. Selain berdampak pada pasangan yang melangsungkan perkawinan pada usia muda, perkawinan usia muda juga berdampak pada anak-anaknya. Karena bagi wanita yang melangsungkan perkawinan di bawah usia 20 tahun, bila hamil akan mengalami gangguan-gangguan pada kandungannya dan banyak juga dari mereka yang melahirkan anak.

3) Dampak terhadap masing-masing keluarga

Selain berdampak pada pasangan suami-istri dan anak-anaknya perkawinan di usia muda juga akan membawa dampak terhadap masing-masing keluarganya. Apabila perkawinan diantara anak-anak mereka lancar, sudah barang tentu akan menguntungkan orang tuanya masing-masing. Namun apabila sebaliknya keadaan rumah tangga mereka tidak bahagia dan akhirnya yang terjadi adalah perceraian.

Hal ini akan mengakibatkan bertambahnya biaya hidup mereka dan yang paling parah lagi akan memutuskan tali kekeluargaan diantara kedua belah-pihak.

Dampak secara sederhana dapat diartikan sebagai hasil atau efek. Setiap tindakan menimbulkan akibat atau dampak dalam masyarakat daripad target yang diperhitungkan dalam suatu kebijakan. Sesuai dengan ciri kebijakan yang dapat bersifat positif maupun negatif, dampak yang timbul juga ada yang bersifat positif dan ada yang bersifat negatif yang diharapkan terjadi dari suatu tindakan kebijakan.

a) Definisi Dampak Positif

Dampak adalah dorongan untuk membujuk, memastikan, mempengaruhi atau mengesankan orang lain, tujuannya adalah untuk membuat orang lain mengikuti atau mendukung keinginannya. Dari segi ideologis harus afirmatif, tegas dan benar terutama memperhatikan hal-hal yang baik. Bersikap positif adalah semacam suasana spiritual, yang mengutamakan aktivitas kreatif daripada aktivitas membosankan, kegembiraan diutamakan daripada kesedihan, dan optimisme diutamakan daripada pesimisme. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan dampak positif adalah keinginan untuk membujuk, memastikan dan mempengaruhi atau mengesankan orang lain agar mereka mengikuti atau mendukung keinginan baiknya.

b) Dampak Negatif

Menurut beberapa penelitian ilmiah, disimpulkan bahwa dampak negatif adalah pengaruh buruk yang lebih besar dibandingkan dengan dampak positifnya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pengaruh negatif

adalah keinginan untuk membujuk, memastikan, mempengaruhi atau mengesankan orang lain, dan tujuannya adalah untuk membuat orang lain mengikuti atau mendukung keinginan buruknya sendiri dan menghasilkan akibat tertentu.

Secara biologis, organ reproduksi anak masih dalam tahap matang, dan belum siap untuk berhubungan seks dengan lawan jenis, apalagi setelah melahirkan. Persiapan organ reproduksi wanita yang tidak memadai dapat berdampak berbahaya bagi ibu dan bayi. Studi oleh banyak universitas dan organisasi non-pemerintah wanita menunjukkan bahwa pernikahan anak di bawah umur mempengaruhi organ reproduksi mereka dan tidak siap untuk pembuahan, yang dapat menyebabkan penyakit organ reproduksi wanita, seperti pendarahan terus menerus, keputihan, infeksi, aborsi spontan dan infertilitas. Usia ideal pembuahan organ reproduksi wanita minimal harus pada usia kematangan psikologis, yaitu usia 21 tahun. Pada saat ini, wanita dianggap sudah siap menjadi ibu secara fisik dan mental.

Dari segi psikologis, anak yang belum dewasa sebenarnya tidak memiliki persiapan dan pemahaman yang baik tentang seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikologis jangka panjang pada pikiran anak yang sulit disembuhkan. Anak akan tertekan dan akan menyesal bahwa hidupnya berakhir dengan pernikahan yang di dalamnya ia sendiri tidak memahami keputusan hidupnya. Selain itu, hubungan perkawinan akan meniadakan hak anak atas pendidikan (9 tahun wajib belajar), hak bermain dan menikmati waktu luang serta hak-hak lain yang melekat pada diri anak.

Secara sosiologis, fenomena pernikahan dini terkait dengan faktor sosial budaya yang bias gender dalam masyarakat patriarki, dan perempuan ditempatkan

pada status yang lebih rendah dan tidak dipandang hanya sebagai pelengkap gender laki-laki.. Status ini akan menopang budaya patriarki yang bias gender, dan dapat menciptakan kekerasan terhadap perempuan (Umi Faridatul, 2020).

## **1.1.4 Remaja**

### **1.1.4.1 Pengertian Remaja**

Istilah *adolescence* atau remaja berasal dari kata latin *adolescentia* (kata bendanya *adolescenta* yang berarti remaja) yang berarti tumbuh menjadi dewasa. *Adolescence* artinya berangsur-angsur menuju kematangan secara fisik, akal, kejiwaan dan sosial serta emosional. Hal ini mengisyaratkan kepada hakikat umum, yaitu bahwa pertumbuhan tidak berpindah dari satu fase ke fase lainnya secara tiba-tiba, tetapi pertumbuhan itu berlangsung setahap demi setahap (Ali, 2019).

### **1.1.4.2 Tahap Perkembangan Remaja**

Menurut Sarwono (2017) ada 3 tahap perkembangan remaja dalam proses penyesuaian diri menuju dewasa :

#### 1) Remaja Awal (*Early Adolescence*)

Seorang remaja pada tahap ini berusia 10-13 tahun masih terheran-heran akan perubahan-perubahan yang terjadi pada tubuhnya sendiri dan dorongan-dorongan yang menyertai perubahan-perubahan itu. Mereka mengembangkan pikiran-pikiran baru, cepat tertarik pada lawan jenis, dan mudah terangsang secara erotis. Dengan dipegang bahunya saja oleh lawan jenis, ia sudah berfantasi erotik. Kepekaan yang berlebih-lebihan ini ditambah dengan berkurangnya kendali terhadap “ego”. Hal ini menyebabkan para remaja awal sulit dimengerti orang dewasa.

## 2) Remaja Madya (*Middle Adolescence*)


Tahap ini berusia 14-16 tahun. Pada tahap ini remaja sangat membutuhkan kawan-kawan. Ia senang kalau banyak teman yang menyukainya. Ada kecenderungan “*narastic*”, yaitu mencintai diri sendiri, dengan menyukai teman-teman yang mempunyai sifat-sifat yang sama dengan dirinya. Selain itu, ia berada dalam kondisi kebingungan karena ia tidak tahu harus memilih yang mana: peka atau tidak peduli, ramai-ramai atau sendiri, optimis atau pesimis, idealis atau materialis, dan sebagainya. Remaja pria harus membebaskan diri dari *Oedipoes Complex* (perasaan cinta pada ibu sendiri pada masa kanak-kanak) dengan mempererat hubungan dengan kawan-kawan dari lawan jenis.

## 3) Remaja Akhir (*Late Adolescence*)

Tahap ini (17-23 tahun) adalah masa konsolidasi menuju periode dewasa dan ditandai dengan pencapaian lima hal dibawah ini :

- a) Minat yang makin mantap terhadap fungsi-fungsi intelek.
- b) Egonya mencari kesempatan untuk bersatu dengan orang-orang lain dan dalam pengalaman-pengalaman baru.
- c) Terbentuk identitas seksual yang tidak akan berubah lagi.
- d) *Egocentrisme* (terlalu memusatkan perhatian pada diri sendiri) diganti dengan keseimbangan antara kepentingan diri sendiri dengan orang lain.
- e) Tumbuh “dinding” yang memisahkan diri pribadinya (*private self*) dan masyarakat umum (*the public*).

## 1.2 Kerangka Teori




Sumber : Notoatmodjo (2019) dan Suparyanto (2019)

## 1.3 Kerangka Konsep

Kerangka konsep adalah model konseptual yang berkaitan dengan bagaimana seorang peneliti menyusun teori atau menghubungkan secara logis beberapa faktor yang dianggap penting untuk masalah. Singkatnya, kerangka konsep membahas saling ketergantungan antar variabel yang dianggap perlu untuk melengkapi dinamika situasi atau hal yang sedang atau akan diteliti.

### Variabel Independen



### Variabel Dependen



#### 1.4 Hipotesis Penelitian

- 1) Adanya hubungan antara pendidikan remaja dengan pernikahan dini di Desa Kampung Kelor Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang Tahun 2022.
- 2) Adanya hubungan antara pendidikan orangtua dengan di Desa Kampung Kelor Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang Tahun 2022.
- 3) Adanya hubungan antara peran orangtua dengan pernikahan dini di Desa Kampung Kelor Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang Tahun 2022.
- 4) Adanya hubungan antara pekerjaan responden dengan pernikahan dini di Desa Kampung Kelor Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang Tahun 2022.
- 5) Adanya hubungan antara faktor budaya dengan pernikahan dini di Desa Kampung Kelor Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang Tahun 2022.
- 6) Adanya hubungan antara pengetahuan dengan pernikahan dini di Desa Kampung Kelor Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang Tahun 2022.

